

BAB IV

ANALISIS DAN REFLEKSI ADAT MOLO SABUANG

Pembahasan dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil temuan lapangan tentang praktek adat *Molo Sabuang* dengan mengacu pada teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai pisau analisis guna menguraikan praktek adat *molo sabuang* ini sebagai media resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Aru, sekaligus membuat catatan refleksi atas kelemahan hukum modern dalam menghadirkan keadilan. Harapannya dengan menggunakan konsep Dahrendorf yang berpandangan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus, dengan mengacu pada tiga dasar penyelesaian konflik atau menghadirkan pihak ketiga yakni; Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi dapat dikaji lebih dalam tentang konsep berpikir masyarakat adat Marafenfen secara khusus dan Masyarakat Aru pada umumnya dalam memaknai praktek adat molo sabuang, serta bagaimana fungsi dan peran adat molo sabuang dalam memberi kebenaran hakiki atas sebuah persoalan yang sementara diselesaikan.

Molo sabuang merupakan suatu bentuk budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Adat ini merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. *molo sabuang* ini juga merupakan sebuah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologisnya. Bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, serta diajarkan dan diwariskan

dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

A. Mekanisme Praktek Adat Molo Sabuang, Sebuah Model Perdamaian Di Aru

Praktek adat *molo sabuang*, sebagai suatu model penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Aru. Budaya ini merupakan sebuah warisan yang dijadikan suatu model penyelesaian kepemilikan atas sesuatu barang yang berharga “*konflik domestik*” dalam lingkungan adat masyarakat di Aru. Berdasarkan uraian mengenai mekanisme dan proses praktek adat *molo sabuang* dalam bahasan sebelumnya, ada beberapa bagian yang cukup menarik untuk membandingkan penyelesaian konflik tersebut dengan model-model penyelesaian konflik yang sering dipakai dewasa ini. Model-model penyelesaian konflik dewasa ini merupakan hasil adopsi dari teori universal dari barat, dan terkadang tidak cocok ketika digunakan dalam ranah lokal. Sehingga perlunya gagasan-gagasan atau mentransformasikan penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal menjadi sebuah model pendekatan untuk menyelesaikan konflik.

Penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Aru terlebih khususnya komunitas Marafenfen, dilakukan dalam tiga tahapan proses penyelesaian dengan adat *molo sabuang* seperti yang digambarkan dalam Bab III. Ciri khas dari pendekatan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal ini yakni mengedepankan musyawarah, hal ini dikarenakan tipe masyarakat yang komunalistik. Proses penyelesaian konflik tersebut selain diilhami dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, nilai budaya, tetapi memiliki juga pola yang bisa dikatakan sebagai model penyelesaian konflik yang modern.

Walaupun demikian setiap penyelesaian konflik mempunyai berbagai kelebihan dan juga kekurangan. Begitu juga penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal mempunyai berbagai kelebihan dan juga kekurangan, tetapi sangat relevan digunakan pada masyarakat yang mempunyai karakter komunal seperti di Kabupaten Kepulauan Aru ini. Gagasan-gagasan kunci dalam penyelesaian konflik menurut "Model Penyelesaian Konflik praktek Adat Molo Sabuang" yaitu adanya lembaga-lembaga adat (*Badan Saniri Rajapatih, Badan Saniri Lengkap*) ini diangkat dan dilegitimasi dengan upacara adat untuk mengatur dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, dalam pemahaman yang diungkapkan oleh Dahrendorf itu berarti jabatan *Raja/kades, Kepala Soa, Kewang, Mauweng, Tuan Tanah/ tua adat, Marinyo* adalah otoritas (kewenangan) yang dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka untuk memimpin dan mengatur dalam desa.

Berdasarkan gagasan-gagasan kunci tersebut di atas menggambarkan model ini sama halnya dengan mekanisme penyelesaian konflik Dahrendorf bahwa penyelesaian konflik yang bersepakat menghadirkan pihak ketiga; konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dalam proses penyelesaian konflik diantara mereka.

1. Konsiliasi

Dalam proses penyelesaian sengketa di desa Marafenfen, langkah pertama yang diambil adalah melaporkan persoalannya kepada *Badan Saniri Rajapatih*, dimana Raja/kades sebagai seorang pemimpin lembaga adat dalam desa, sekaligus sebagai pemegang otoritas yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan setiap persoalan di antara masyarakat yang bertikai, dengan harapan persoalan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Ketika persoalan diselesaikan oleh

Badan Saniri Rajapatih, namun adanya sikap saling mengklaim kebenaran oleh kedua pihak yang bertikai, sikap mempertahankan kebenaran itu melahirkan sebuah kesepakatan dari kedua pihak maka mereka sepakat atas kemauan sendiri untuk di bawah dan diselesaikan dengan jalan adat *molo sabuang*. Proses sampai ke tingkat ini menunjukkan bahwa Badan Saniri Rajapatih tidak langsung menyetujui apa yang menjadi keputusan terakhir dari kedua belah pihak itu, tetapi mengundang *Badan Saniri Lengkap* hadir untuk memberikan nasehat serta pertimbangan-pertimbangan atas keputusan terakhir dari kedua belah pihak. Meskipun sudah mendengar pertimbangan-pertimbangan dan nasehat dari kedua lembaga adat ini, mereka masih tetap saja beresikeras untuk mencari kebenaran melalui cara atau jalan adat *molo sabuang*.

Proses berkelanjutan yang tergambar di atas sebagai pertanda musyawarah yang terus berlangsung dengan mengedepankan kekeluargaan sebagai bentuk demokrasi. Kedua lembaga adat merupakan pemegang otoritas baik dalam desa maupun di dalam marga, tidaklah melakukan tindakan intervensi atas sebuah keputusan terakhir diantara mereka. Namun keputusan itu lahir tanpa paksaan dari pihak manapun. Inilah yang dikatakan oleh Dahrendorf sebagai konsiliasi (*conciliation*) bahwa penyelesaian seperti ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu (adat) yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang bertikai. Artinya kehadiran *Badan Saniri Rajapatih* dan *Badan Saniri Lengkap* adalah badan yang bersifat parlementer atau quasi parlementer, dimana berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil mereka saling bertemu satu dengan yang lain untuk mewujudkan pertentangan-pertentangan mereka melalui cara-cara damai. Campur tangan lembaga adat disini bukan berarti ada

suatu sikap intervensi keputusan yang harus diambil. Melainkan kehadiran lembaga adat sebagai penengah yang berfungsi hanya untuk memberikan nasihat dan pertimbangan sebelum keputusan *adat molo sabuang* dilaksanakan.

2. Mediasi.

Menurut Alo Liliweri, bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang mencoba menawarkan kemenangan yang sedapat mungkin diperoleh oleh pihak-pihak yang bertikai.¹ Selain itu Dahrendorf dalam Nasikun berpendapat bahwa mediasi merupakan langkah menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator untuk menemukan kepentingan semua pihak yang dapat dirundingkan, guna memperoleh kesatuan pandangan atau keputusan yang baik².

Selain sebagai varian dari mediasi, mekanisme praktek adat *molo sabuang* ini juga memberikan ruang kebebasan berpendapat pada semua pihak yang terlibat dalam konflik (bebas distorsi). Pada tahap awal ketika penyelesaian masalah oleh *Badan Saniri Rajapatih* namun adanya saling klaim dari mereka yang berkonflik, akibat sikap saling klaim kebenaran hakiki itulah maka hanya satu-satunya jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalan diantara mereka adalah dengan cara atau jalan adat *molo sabuang*. *Raja/kades, Kepala Soa, Mauweng, Tuan tanah, Marinyo* hanya adalah pihak ketiga yang mempunyai kewenangan sebagai mediator dalam proses adat *molo sabuang*. Ketika kesepakatan diambil untuk mencari kebenaran lewat adat *molo sabuang*, maka ada sebuah pertemuan awal antara *Badan Saniri Rajapatih*, dan pertemuan kedua (tiga arah) antara *Badan Saniri Rajapatih, Badan Saniri Lengkap*, dan mereka yang bertikai untuk

¹ Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik*, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. (Yogyakarta: LKiS. 2005), hal 249-250

² Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta, PT; Raja Gravindo Persada), hal 30

membicarakan waktu dan tempat pelaksanaan itu dintandai dengan doa ikatan adat. Pertemuan yang dijalankan itu merupakan sebuah bentuk dari cara pemecahan yang sederhana, walaupun demikian kebebasan berpendapat dengan mendengarkan semua pihak menandakan adanya saling kesepahaman. Hal ini sejalan dengan Teori Habermas mengenai tindakan komunikatif, dimana terjadi komunikasi yang saling mengisi dan memahami tanpa distorsi.

Spirit musyawarah diterapkan kedalam tiga tahapan dalam praktek adat tersebut, hal ini yang membedakan dengan penyelesaian konflik dengan hukum modern (litigasi) yang sarat dengan pendekatan-pendekatan teori yang universal. Peran mediator nampak pada tahapan kedua, ketika masuk kewilayah praktek adat *molo sabuang*, dimana lembaga-lembaga adat itu dipilih dan diangkat menjadi pemimpin dalam desa serta dilegitimasi secara adat untuk berkuasa atas wilayah dan komunitasnya. Dengan menggunakan adat *molo sabuang* sebagai bentuk praktek hukum adat dalam menyelesaikan persoalan, disitulah hakim desa berperan sebagai mediator.

Ketika proses adat *molo sabuang* berlangsung, bukan hanya keluarga dari mereka yang bertikai hadir sebagai saksi tetapi melibatkan seluruh masyarakat dalam desa hadir pula sebagai saksi, inilah yang menjadi unik dan berbeda dengan proses peradilan modern, sebab praktek berlangsung di alam terbuka dan disaksikan oleh seluruh masyarakat dalam desa, jadi tidak terjadi intervensi hakim desa terhadap lajunya penyelesaian konflik tersebut, sebab seluruh masyarakat desa hadir sebagai saksi atas proses praktek saat itu.

Proses adat *molo sabuang* dilaksanakan dan menghasilkan kebenaran hakiki atas persoalan yang disengketakan, maka Raja/kades memerintahkan

seluruh masyarakat kembali ke rumah desa guna mendengarkan arahan dan nasehat bagi kedua kubu dengan tujuan tidak saling menyimpan dendam, sebab adat sudah membuktikan kebenaran atas persoalan mereka. Selesai memberikan arahan dan nasehat, kepala desa juga memberikan kesempatan yang sama juga kepada *Kepala Soa*/ketua-ketua marga untuk memberikan arahan dan nasehat kepada masing-masing keluarganya, sekaligus meminta maaf atas segala persoalan yang terjadi dan merugikan berbagai pihak, serta berjanji untuk tidak terulang lagi, dan jika terulang maka resiko akan diterima sesuai dengan doa adat yang dinaikan. Artinya mereka percaya bahwa doa adat itu mempunyai kuasa yang mengikat serta tidak ada batas waktunya. Sesudah mendengarkan nasehat dan arahan, maka Raja/kades juga memberikan kesempatan kepada *Kepala adat/tuan tanah* untuk mempersilahkan mereka berjabat tangan. Dengan hanya berjabat tangan maka itu pertanda perdamaian telah terjadi diantara mereka, selain itu berjabat tangan itu pula berarti penyerahan sesuatu barang yang disengketakan itu kepada pemiliknya. Inilah gambaran sebuah bentuk kebersamaan dan prinsip-prinsip kekeluargaan yang masih tetap teguh dipegang oleh masyarakat adat Aru. Praktek adat molo sabuang ini juga menggambarkan mereka tidak menjadi objek dari hukum adat tetapi sebagai subjek yang juga berperan dengan seimbang dalam proses penyelesaian tersebut.

3. Arbitrasi

Praktek adat molo sabuang ini merupakan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik domestik yang sangat cepat dan sangat ekonomis dalam proses penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Aru. Kondisi ini dikarenakan kearifan lokal sudah membudaya dalam masyarakat, serta mengakar melalui

proses dialektis yang panjang melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakatnya. Karena itu praktek adat *molo sabuang* ini merupakan sebuah model yang cocok untuk dikembangkan dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat Aru itu sendiri.

Perwasitan (*arbitration*) atau pihak ketiga mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Dengan perkataan lain, melalui mekanisme pengendalian ini konflik-konflik sosial diantara berbagai kelompok kepentingan justru akan menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang tidak akan mengenal akhir.

Pemahaman dari proses penyelesaian arbitrase yang dimaksudkan ini sangat berbeda dengan mekanisme penyelesaian dalam konteks praktek adat *molo sabuang*, dimana pihak ketiga dalam hal ini pemegang otoritas (lembaga-lembaga adat) tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi sebaliknya keputusan akhir dari sebuah persoalan ada di tangan kedua belah pihak bukan pada pemegang kewenangan atau otoritas yang dimaksud oleh arbitrase ini.

Pembuktian itu dengan cara menyelam (*molo*), dan bagi siapa yang lebih cepat naik atau mengeluarkan kepala dari dalam air lebih dahulu maka dialah pihak yang kalah (bukan pemilik), atau sebaliknya bagi pihak yang menang (pemilik) adalah orang yang bertahan lama di dalam air. Apa yang dikatakan oleh

para teori konflik bahwa cara penyelesaian dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai perwasitan (*arbitrasi*) yang mempunyai kewenangan penuh untuk memutuskan sebuah persoalan, meskipun hasil keputusan itu tidak memuaskan salah satu diantara mereka. Itu berarti pihak yang bertikai dipaksakan untuk harus menerima keputusan dari pihak ketiga. Meskipun nantinya mereka berhak untuk mengajukan usulan, kendati mereka mau-tidak mau harus menerima keputusan pihak ketiga itu.

Dalam “konteks praktek adat *molo sabuang*”, yang menentukan kebenaran hakiki bukanlah pihak ketiga dalam pengertian (*arbitrasi*), melainkan mereka yang bertikailah yang memutuskannya sendiri. Artinya pemangku adat hanya bertugas menjalankan fungsi adat tetapi tidak berhak memutuskan sebuah persoalan. Masyarakat adat Aru masih percaya bahwa ada pemegang otoritas yang paling tertinggi dari manusia biasa yang mereka sebut dengan *Jirjirduai darapopopane* (tuhan langit) dan *Jomjagasira datuk tantana* (tuhan bumi).

Perwasitan atau *arbitrasi* bagi masyarakat Marafenfen atau masyarakat adat Aru bukanlah seperti pihak ketiga yang digambarkan oleh para teori konflik dalam hal ini pemangku adat. Mereka menggambarkan pihak ketiga ini adalah sebuah kekuasaan besar yang tidak bisa dilihat dengan mata manusiawi mereka. Namun mereka percaya bahwa yang tak terlihat itu mampu melahirkan sebuah kebenaran hakiki dibanding pemangku adat yang adalah manusia biasa seperti mereka. Disitulah mereka percaya bahwa apa yang mereka minta pasti dikabulkan meskipun itu penuh dengan resiko atau konsekwensi (*sanksi*) yang begitu berat sekalipun. Tetapi bukan harus menaruh harapan kepada manusia hidup sejaman dengan mereka.

Praktek adat *molo sabuang* ini mempunyai sanksi adat yang sangat berat jika pihak yang kalah ingin merebut kembali barang yang disengketakan. Sebab sanksi itu sesuai dengan apa yang dimintakan dalam doa adat kepada yang punya kuasa yakni *Jirjirduai darapopopane* (tuhan langit) dan *Jom jagasira datuk tantana* (tuhan bumi). Sanksi itu berupa sakit, bencana atau bahkan sampai pada tingkat kematian bagi keluarga si pelanggar keputusan adat. Sanksi ini juga tidak mempunyai batasan waktu, artinya sanksi itu bisa dilepaskan hanya dengan jalan “doa adat” atau yang mereka sebut “angka adat” (doa melepaskan kutukan). Akibat dari sanksi yang begitu berat ini membuat mereka takut untuk merebut kembali barang yang disengketakan itu. Sikap ketakutan inilah yang menutupi ruang gerak menggugat kembali barang yang disengketakan, jika dibandingkan dengan keputusan pihak ketiga (*arbitrasi*) yang membuka ruang untuk bisa menggugat hasil dari pada keputusan yang diambil.

Terlepas dari apa yang menjadi konsekuensi (sanksi adat) dari hasil praktek adat *molo sabuang* ini, mereka sangat percaya bahwa pemegang otoritas atau kuasa yang paling tertinggi hanya ada pada *Jirjirduai darapopopane* (tuhan langit) dan *Jomjagasira datuk tantana* (tuhan bumi) yang bisa memberikan sebuah “kebenaran hakiki” atas persoalan yang mereka hadapi, bukan pemegang otoritas yang adalah seorang manusia biasa yang sama dengan mereka. Itu berarti perangkat adat hanya mempunyai kewenangan penuh sebagai “jembatan” untuk menghubungkan mereka dengan “pemegang kuasa tertinggi” itu.

Hasil keputusan dari praktek adat *molo sabuang* ini sangat di pegang teguh oleh masyarakat adat Aru. Mereka sangat percaya bahwa itu adalah keputusan yang sangat benar bukan dari mulut manusia biasa, tetapi itu adalah jawaban doa

adat yang mereka mintakan kepada kuasa tertinggi yang mereka percayai itu; yakni *Jirjirduai darapopopane* (tuhan langit) dan *Jom jagasira datuk tantana* (tuhan bumi). Hasil keputusan itulah yang mereka sebutkan sebagai “kebenaran hakiki” bukan sebuah kebenaran yang direkayasa oleh manusia yang sarat dengan kepentingan semata.

B. Praktek Adat Molo Sabuah Refleksi Terhadap Pemberlakuan Hukum

Modern.

Dalam meresolusi konflik, Dahrendorf menawarkan cara melalui kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui konsensus nilai dan norma-norma itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan sehingga tidak terjadi konflik yang mengarah kepada kehancuran. Model resolusi konflik Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi sehingga mewarnai model resolusi litigasi (hukum formal), non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase) dan pranata adat.

Dengan adanya sistem hukum formal ini dipandang bisa memberikan harapan untuk mengatur berbagai persoalan pada masyarakat modern sehingga diprediksikan bisa mencapai ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Namun kenyataan dalam perkembangannya, sifat hukum formal yang dikatakan netral dan liberal ini malah justru menjadikan hukum modern menjadi terasing dari realitas-realitas sosial kemasyarakatan. Konflik selalu muncul dimana-mana seperti Maluku, Papua, Kalimantan, Poso, Aceh ini merupakan buah dari pertentangan antara kepentingan-kepentingan yang terjadi.

Menurut Gustav Radbruch bahwa ada tiga nilai dasar dalam hukum yakni; keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Masing-masing nilai ini bisa bertentangan satu terhadap yang lainnya, sehingga muncullah ketegangan antara ketiganya³. Hukum bisa saja pasti, namun belum tentu adil. Disinilah suatu kebijakan dimulai untuk direfleksi dalam suatu strategi untuk menyelesaikan konflik. Hukum bisa menjadi sarana yang memunculkan kepastian, namun belum tentu bermanfaat dan berkeadilan. Hukum memang menjadi tumpuan dan harapan dalam penyelesaian konflik. Namun, apakah hukum formal yang diistilakan dengan hukum modern yang ditulis oleh tangan-tangan penegak hukum sudah mampu memenuhi kebutuhan sosial?, serta mampu menjawab aspirasi sosial masyarakat menuju damai sejahtera melalui perlindungan hukum?, bagaimana pula dengan konflik domestik yang terjadi di Maluku, Poso, Kalimantan, Aceh dan Papua?. Pada hal partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan sebagai salah satu syarat penting bagi terciptanya perdamaian sejati di tingkat lokal.

Masyarakat sudah punya pola dan versi sendiri dalam menyelesaikan konflik, yang bersumber dari budaya dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu partisipasi masyarakat adat lokal untuk menyelesaikan konflik domestik itu sangat penting, karena kondisi obyektif geografis, demokrasi dan sosiokulturalnya. Mengingat kondisi wilayah, serta masyarakat tersebar dan terpencar tidak merata, wilayah sangat sulit dijangkau akibat keterbatasan transportasi, dan lebih parahnya lagi, belum semua desa memiliki institusi dan aparat penegak hukum mengakibatkan tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan cepat jika itu hanya tergantung pada aparat penegak hukum formal saja. Oleh sebab itu, untuk setiap

³ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti) hal 18

penyelesaian konflik sosial yang bersifat domestik tidak selalu bergantung pada institusi dan aparat penegak hukum nasional, tetapi perlu dengan sungguh-sungguh membuka ruang dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses penyelesaian konflik domestik diantara mereka.

Prof. Satjipto berpendapat bahwa hukum bukan suatu intitusi yang selesai tetapi sesuatu yang diwujudkan terus menerus. Negara, institusi hukum adalah proyek yang ada dalam proses penyelesaian. Dengan demikian manusia memegang peranan penting⁴.

Sistem hukum modern memiliki ciri umum yang digambarkan Marc Galanter sebagai berikut:

- Pertama, hukum modern terdiri dari pelbagai aturan yang diterapkan dengan cara yang tidak berbeda dimana-mana. Berlakunya sistem tritorial, tidak bersifat pribadi.
- Kedua, perundang-undangan modern bersifat transaksionil. Hak-hak dan kewajiban diberikan secara berbading menurut hasil transaksi.
- Ketiga, norma hukum modern adalah universalistis.
- Keempat, sistem-sistem itu bersifat hirarkis. Ada suatu jaringan mahkamah untuk menjalankan perundang-undangan.
- Kelima, sistem ini diatur secara birokratis.
- Keenam, sistem bersifat rasionil. Prosedur dapat ditentukan dari sumber-sumber tertulis.
- Ketujuh, sistem ini dijalankan oleh para ahli hukum.

⁴ *Ibid*, hal 8

- Kedelapan, setelah sistem menjadi lebih bersifat teknis dan kompleks, timbul perantara profesional yang khusus menghubungi mahkamah dengan orang-orang yang berhubungan dengannya.
- Kesembilan, sistem mengandung metode-metode yang teratur dan diakui untuk mengubah aturan dan prosedur guna menghadapi kebutuhan yang berubah atau untuk mengungkapkan prefensi-prefensi yang berubah.
- Kesepuluh, sistem bersifat politik. Perundang-undangan berhubungan dengan negara, dan negara memegang hak tunggal atas pertikaian-pertikaian yang timbul dalam wilayahnya.
- Kesebelas, tugas membuat undang-undang dan menerapkannya ke dalam keadaan konkrit dalam soal teknik dan pejabat-pejabatnya dibedakan dari fungsi-fungsi pemerinatah lainnya⁵.

Ini berarti model hukum modern menekankan kepada pemusatan, keseragaman, dan keuniversalan. Model tersebut menggambarkan suatu generator yang mendesak terus menerus aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang berlaku dari pusat ke segala sesuatu yang bersifat lokal, sempit dan menyebar dari sistem itu. Tetapi tidak pernah terdapat suatu sistem hukum yang sempurna dalam pemusatan keseragaman, dan keuniversalnya.

Hal lain juga disebutkan oleh Unger bahwa serangan terhadap eksklusivitas dari aturan hukum (*rule of law*) yang menjadi jiwa hukum modern. Menurutnya kelemahan hukum liberal ini merupakan sistem-sistem peraturan formal mengizinkan penafsir resmi atau tidak resminya untuk membenarkan

⁵ Galenter Marc, *Modernisasi Sistem Hukum*. (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press 1986), hal 102-104

keputusannya dengan mengacu pada peraturan-peraturan itu sendiri dan ada atau tidaknya fakta yang dinyatakan oleh peraturan tersebut, tanpa perlu memperhatikan argumen keadilan atau kemanfaatan lainnya. Keadilan seakan dikorbankan demi melogikan peraturan, semakin besar jarak antara hukum pemerintah dan sentimen akan kebenaran. Terkikisnya aturan hukum karena aspirasi-aspirasi yang memberontak hukum modern itu. Tatahan hukum sebagai formalitas menghadapi dua masalah yang mendominasi pemikiran hukum modern. *Pertama* adalah perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi buta, dan *kedua* adalah upaya untuk menciptakan perdamaian antara legalitas dan moralitas dengan menolak ekstrem-ekstrem individual dan kolektifitas serta menyediakan ruang.⁶

Jelaslah bahwa hukum modern tersebut diatas sangat menekankan pada keseragaman dan keuniversalan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana memberi tempat bagi norma-norma lokal serta mempertahankan keberagaman. Eksistensi hukum barat dalam masyarakat-masyarakat non barat mempunyai arti penting, problem-problem kontras kultural yang diinternalisasikan malahan juga konflik antara pribumi dan kebudayaan barat. Rasa alienasi yang dirasakan oleh banyak masyarakat non barat sehubungan hukum corak barat yang berpusat kepada

- Gagasan tentang hak subjektif, yaitu ketiadaan nilai-nilai yang dimiliki bersama sebagai suatu komunitas.

⁶ Unger Robert M. *Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern* (Bandung; Nusa Media 2007) hal 268-270

- Metode bermusuhan dalam menyelesaikan pertikaian dan dalam pembuatan keputusan dalam penyelesaian pertikaian serta dalam menstrukturkan hubungan-hubungan pada umumnya, dan
- Model organik dan administrasi dalam arti aturan-aturan yang abstrak, menuntut suatu perlakuan yang lebih menenggangkan perasaan.

Itu berarti sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini merupakan peninggalan hukum kolonial. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas yang mengatakan bahwa situasi kolonial dalam mana suatu kekuasaan asing memaksakan tata tertibnya yang asing serta merusak atas suatu tatanan masyarakat yang ada, dipakai sebagai model untuk menganalisis dan mengkritik efek yang merusak dari hukum modern atas dunia kehidupan rakyat sehari-hari. Tendensi destruktif pembuatan hukum asing terhadap kehidupan yang paling nampak dalam aturan kolonial, malahan dipandang inheren didalam hukum. Dalam prespektif ini hukum dilihat sebagai manifestasi dari campur tangan secara memaksa dalam kehidupan sosial dari luar, dan berlawanan dengan adat budaya, yang dilihat sebagai bentuk yang dilahirkan dari moralitas sosial masyarakatnya, oleh karena telah keluar secara spontan dari kehidupan sosial itu sendiri. Bila adat adalah spontan dan otomatis, maka hukum adalah hasil dari kekerasan yang diorganisasikan.

Lebih fundamental lagi dari segi pandangan teoritis adalah kritik dan formal, yang membuat bahwa hukum yang artifisial dan formal yang membuat bahwa hukum tidak akan pernah sejalan sepenuhnya dengan realitas sosial.

Berdasarkan terminologi, dengan demikian penerapan norma-norma hukum

yang sama pada tempat dan waktu yang berbeda dengan kemasyarakatan serta bekerjanya kompleks kekuatan sosial, politik, dan ekonomi akan memberikan hasil yang berbeda.

Melalui UUD 45 yang dinyatakan mendobrak hukum kolonial, diproyeksikan merupakan suatu hukum nasional yang akan merumuskan cita-cita, dan anthropologis sosiologis bangsa Indonesia. Hukum nasional yang dicitakan ini telah mengambil alih tempat hukum adat yang pluralistik. Hukum adat bergeser menjadi suatu kaidah nilai-nilai yang masih diharapkan mempengaruhi atau memberi warna hukum nasional.

Hukum tanpa bercermin pada kebutuhan sosial akan menjadikan hukum itu terasing dari masyarakatnya sendiri. Inilah yang dinamakan kegagalan hukum, oleh karena pergeseran masyarakat lokal yang digerakan oleh hukum modern dan menciptakan masyarakat yang individualis dalam birokrasi nasional. Kearifan lokal yang memiliki nilai kebenaran tradisi ternyata masih eksis dalam konfigurasi hukum Indonesia, misalnya konflik Maluku, konflik di Aceh, Konflik Poso, dan konflik Papua justru mampu diredam dengan mengangkat hukum adat dalam penyelesaiannya. Kearifan lokal dengan kebenaran tradisinya ini masih mengakar pula dalam kosmologi masyarakat lokal dan tidak bergeser dalam masa perubahan sosial. Harus diakui dan diterima bahwa suatu kenyataan terciptanya ketertiban dalam masyarakat lokal oleh karena ada suatu penerimaan kekuatan sosial dalam hal ini nilai kebenaran tradisi, yang bukan karena paksaan dari atas. Walaupun nilai dan norma kebenaran lokal itu dirumuskan dalam hukum resmi negara, namun norma dalam standart perilaku hidup damai dalam tindakan masyarakat lebih dari model yang dipksakan oleh negara. Karena itu kebenaran

tradisi lokal di Indonesia masih menjadi kekuatan yang mengendalikan tertib dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh hukum modern.

Perilaku tertib sosial yang original dari masyarakat, jika dihadapkan dengan hukum modern yang ditransfer begitu saja dari barat, ternyata masih menunjukkan bahwa “jiwa” bangsa tidaklah bisa hilang begitu saja. Savigny mengemukakan bahwa masyarakat bangsa, yang mempunyai Volkgeist (jiwa bangsa) yang berbeda menurut tempat dan zaman. Artinya jiwa kebangsaan itu dinyatakan dengan sikap berbahasanya, adat istiadatnya, dan struktur sosial masyarakat yang tentunya berbeda-beda menurut tempat dan zamannya. Lebih jauh Von Savigny mengatakan bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat⁷. Itu berarti sangat tidak masuk akal jika hukum harus berlaku universal dan ditekankan untuk semua zaman.

Konsep negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45 adalah berlandaskan Pancasila. Cita rasa Indonesia memuat karakter ke Indonesiaan yang mengakui adanya hukum Tuhan, dan etika. Pancasila ini merupakan jiwa bangsa Indonesia, yang menentukan corak negara hukum Indonesia sebagaimana yang diinginkan bangsa yang sesuai dengan karakter Indonesia

Kosmologi bangsa Indonesia dalam penyelesaian konflik, tentu berbeda dengan kosmologi orang barat. Sebab bangsa Indonesia telah memiliki aturan hukum yang berbasis kearifan lokal dan bernilai luhur yang mengedepankan

⁷ Rasjidi Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. (Bandung; Alumni 1982), hal 40

kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong. Oleh karena itu untuk proses penyelesaian konflik domestik tidaklah berarti harus mengadopsi model hukum orang barat yang bersifat individualistik tentunya berbeda dengan hati nurani kebangsaan kita. Artinya penyelesaian konflik domestik lebih mengena dengan kosmologi Indonesia daripada sengketa melalui praktek modern. Dengan demikian bentuk penyelesaian yang tidak berbasis pada konflik sebagaimana hukum modern, maka akan menemukan suatu resolusi konflik yang tidak menyulitkan bangsa. Kegagalan hukum modern menyelesaikan konflik akan terhapus apabila pencarian kebenaran dan keadilan melalui hukum sudah berbasis pada kosmologi bangsa Indonesia, serta tidak mengasingkan diri dari kebutuhan, aspirasi sosial masyarakat. Barangkali hal ini berarti harus mendobrak aturan maupun tatanan hukum itu sendiri. Tetapi pilihan antara kepastian hukum dan keadilan kemanfaatan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik perlu direnungkan.

Diferensiasi sosial yang mendalam antara hukum modern/hukum resmi di satu sisi berhadapan dengan hukum kerakyatan disisi lain dapat memicu suatu persoalan bahwa hukum yang dicita-citakan masyarakat tidaklah tercapai. Situasi hukum yang dualistik ini menjadi suatu celah bahwa hukum tidak bisa menghadapi perubahan sosial atau bahkan menghadapi konflik. Hukum modern menjadi suatu instrument yang bisa menyedot komponen lokal dan menghancurkannya. Banyak konflik yang pecah berkepanjangan karena tidak dibukanya kran hukum kerakyatan untuk menyelesaikan konflik domestik diantara mereka. Masalahnya adalah runtuhnya hukum kerakyatan ketika berhadapan dengan hukum modern, namun tidaklah menyebabkan runtuhnya

masyarakat tradisional yang menjadi sasaran hukum modern sebab standart atau patokan luhur dalam hukum lokal tetap dipegang dan diyakini masyarakat, walaupun tidak dirumuskan oleh hukum negara dan kurang memiliki kekuatan seperti halnya hukum negara. Eskalasi konflik domestik yang terus meluas di Indonesia, menggambarkan pula wibawa hukum di Indonesia semakin merosot. Itu berarti dalam mereformasikan hukum, haruslah memperhitungkan kebenaran tradisi masyarakat dan tetap memproyeksikan nilai kebenaran tradisi itu dalam hukum Indonesia.

Sebab semakin mulusnya hukum asing menginterupsi hukum asli atau dalam kebenaran tradisi masyarakat Indonesia maka akan memunculkan ketegangan dengan patokan perilaku dan menggoyah nilai yang dianut, karena hukum asing itu memiliki nilai individualitas yang sangat tinggi dan menggeser nilai kebenaran tradisi.

Penghargaan terhadap hukum formal semata bisa membuahkan kekecewaan. Hukum formal bisa menyebabkan pereduksi makna dan manipulasi fakta yang menyebabkan kegagalan dalam memahami realita secara benar dan utuh. Hal demikian nampaknya terjadi pula pada model hukum modern yang masih bertahan dengan dominasi positivismenya yang semakin sulit menjadi sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat.

Fenomena masyarakat yang kompleks dan majemuk sebagaimana di Indonesia bisa tereduksi teknis semata dalam perundang-undangan. Oleh karena itu betapa pentingnya suatu pembangunan hukum yang mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat. Prof.Satjipto menyatakan

bahwa hukum hanya menempati satu sudut kecil saja dalam jagad ketertiban. Hukum memang ingin memegang hegemoni dalam urusan ketertiban, tetapi status dan posisi demikian tidak pernah tercapai olehnya. Pengamatan terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat tidak bisa mensahkan atau mendukung pikiran hegemonial tersebut. ternyata banyak stakeholder yang turut berperan dalam memproduksi ketertiban. Hukum menghadapi kenyataan bahwa ia dihadapkan pada berbagai ordinaritas masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa, apabila ilmu hukum ingin menjadi sebenarnya ilmu, maka mengetahui tentang hukum negara saja tidak cukup. Pengetahuan yang sempit itu tidak memberikan pemahaman menyeluruh tentang adanya jagad ketertiban dimana hukum menempati satu sudut disitu.⁸

Hukum modern atau yang lebih dikenal dengan hukum negara formal sekarang ini dalam pandangan legisme positivistik memaparkan hukum yang eksklusif bahkan terlepas dari masyarakat yang ingin melindunginya. Hukum bergerak hanya untuk kepentingan politik sendiri, bukan hanya untuk manusia. Pereduksi kebutuhan sosial dalam perundang-undangan tentu menggambarkan bahwa undang-undang termasuk penegakan hukumnya bukanlah menggambarkan realitas sosial sesungguhnya dan menjawab “*totalitas hidup*” . Pemaknaan penyelesaian konflik melalui hukum formal perundang-undangan yang tidak mengakui realitas lain diluar kerangka hukum, justru memiskinkan hukum untuk mampu menjawab tantangan untuk menyelesaikan konflik.

Oleh karena itu harus diakui ada realitas lain diluar hukum (dipersepsikan undang-undang semata), dalam realitas sosial dimasyarakat. Realitas sosial

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta; UKI Press, 2006), hal 97-106

bahkan perilaku lain diluar hukum ini memiliki peran dominan dalam penyelesaian konflik domestik dalam masyarakat. Karena itu apa yang menjadi persoalan di masyarakat seperti di Aru umumnya, terlebih khususnya di desa Marafenfen dalam hal penyelesaian konflik harus dikelola oleh habitatnya, sehingga penyelesaian diluar jalur hukum formal dinilai masyarakat justru lebih memenuhi cita rasa keadilan. Tempat hukum adalah masyarakat, oleh karena pereduksi penyelesaian konflik sebatas pada penyelesaian hukum peerundang-undangan semata, merupakan pengingkaran eksistensi masyarakat adat dan tidak meletakkan hukum pada basisnya.

Gagasan penyelesaian konflik domestik yang ada dalam masyarakat mulai bergeser pada kebutuhan masyarakatnya, dan tidak tersentralisir oleh otoritas penegak hukum dalam mencari keadilan. Pergeseran pemaknaan penyelesaian konflik yang berkeadilan dirambah dalam suatu ide pluralisme hukum. Hal inilah merupakan upaya untuk mengakomodir situasi sosial problematik yang tidak bisa dijawab hanya dengan hukum negara. Menemukan keadilan, kebenaran, bukanlah harus dimonopoli dari pengadilan, sebab masyarakat juga sudah memiliki kekayaan hukumnya sendiri dalam menyelesaikan konflik diantara mereka.

Seperti yang dikemukakan oleh Theofransus Litaay bahwa; jika tradisi lokal dipelihara dengan baik, maka perdamaian dapat lebih langgeng dan pengelolaan konfliknya dapat berjalan dengan baik, ia melihat bahwa pengalaman konflik di Maluku menunjukkan bahwa pada saat tradisi melemah maka masyarakat menjadi rentan untuk menghadapi konflik yang merusak. Namun pada saat ikatan-ikatan masyarakat kembali diperkuat dan masyarakat kembali

mengambil inisiatif untuk memulihkan perdamaian serta memeliharanya, maka perdamaian kembali hadir.⁹

Masyarakat Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki pula kerifan lokal yang mempertebal solidaritas sosial masyarakatnya, bahkan dalam harmoninya mampu meredam konflik berbasis pada kosmologi Aru. Ini tentu tidak bisa dilakukan oleh hukum modern. Namun, apabila hukum mendengar dan mengakomodasikan hal ini, maka akan terciptalah hukum yang berk cosmologi masyarakat, yang bercita rasa masyarakat, sehingga hukum juga akan dirasa sesuai aspirasi sosial, hukum berkemampuan dan diterima masyarakat dalam cara ber hukum. Dalam proses penyelesaian adat molo sabuang mulai dari awal persidangan, para pihak diminta melakukan mediasi antar pihak. Mediator yang baik tentu akan melihat kosmologi masyarakat Aru dan memampukan untuk menyelesaikan konflik dengan kepuasan berbagai pihak.

Dalam konflik domestik dimasyarakat Aru, hukum dalam arti peraturan seperti nya tidaklah manjur untuk menjawab konflik. Dalam aras individualistik dan liberal hal ini memang memuaskan salah satu pihak tetapi dengan gaya falsafi Aru maka kehidupan komunal tetap terjaga dan konflik bisa diselesaikan dengan manis dalam tatanan harmonis.

Kosmologi masyarakat Maluku khususnya di Aru tersebut, menurut penulis yang berbeda dengan masyarakat barat seyogyanya menjadi suatu pedoman reflektif dalam penyelesaian konflik. Masyarakat Indonesia yang pluralistik, menyimpan banyak potensi konflik. Langkah-langkah penyelesaian

⁹ Litaay Theo, *Pendidikan Perdamaian*, Griya Media 2011, hal 58

konflik yang hanya berbasis pada undang-undang semata tidaklah menyelesaikan masalah, karena hukum modern berarti dikucilkan dari masyarakatnya. Terlebih apabila ada penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan hukum sebagai alat represif terhadap aspirasi sosial. Melalui kearifan lokal Aru ini, dapat disumbangkan dalam refleksi pemberlakuan hukum modern, supaya justru malah memperindah dunia dan memberikan tempat untuk keselarasan kosmos. Warna hukum modern yang individualistik telah mengacaukan keselarasan masyarakat dan kosmos, sehingga hendaknya tereleminasi dan kepentingan egois yang liberal dan individualistik.

Reaksi terhadap kegagalan hukum formal dalam mencari keadilan dan pemulihan dari konflik menyiratkan adanya suatu ketakberdayaan pengadilan sebagai hukum negara yang seharusnya mampu menyelesaikan konflik. Konflik agama, etnis, sosial, budaya, bahkan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sekarang ini rasanya sudah tidak bisa dijawab lagi pemecahannya oleh hukum negara. Gagasan pluralisme hukum pantas dikedepankan dengan mengakomodasikan kearifan lokal untuk menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera.